



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala bentuk permasalahan diperlukan system layanan terpadu berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Of Dicrimination Against Women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembamran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4818);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Inctonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
20. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);

23. Peraturan Menteri perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah );
28. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
29. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah.
6. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi social.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atas kehidupan pribadi.

12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau penyebab kematian.
14. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Buton Tengah.

21. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, eksploitasi dan/atau penelantaran.
22. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
23. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban kekerasan.
25. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
26. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
27. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
28. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

29. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
30. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat secara terkoordinasi dengan menyatukan berbagai pendapat dan sumber yang tersedia.
31. Berbasis masyarakat adalah upaya memberdayakan kemampuan masyarakat untuk dapat mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
32. Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut SIGADIS, adalah bentuk layanan terpadu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya memenuhi hak-hak perempuan dan anak.
33. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologi korban.
34. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha.
35. Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan.
36. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kelurahan/Desa.

37. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT, adalah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Buton Tengah.
38. Permasalahan Perempuan dan Anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan anak yang menimbulkan dampak khususnya kekerasan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak; dan
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam membentuk kelembagaan dalam upaya pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, pelapor dan saksi;
- b. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan anak termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dengan melakukan penanganan terpadu permasalahan perempuan dan anak;
- d. meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta kualitas keluarga untuk berpartisipasi dalam ruang publik; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan perlindungan;
- d. sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat;
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- f. pembiayaan; dan
- g. kerjasama.

BAB IV

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN  
DAN ANAK YANG MENGALAMI  
PERMASALAHAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak kekerasan yang meliputi:
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual;
  - d. penelantaran;
  - e. eksploitasi; dan/atau
  - f. kekerasan lainnya.
- (3) Perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan;
  - b. penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;

- c. pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis;
- d. pelayanan medikolegal untuk pembuktian dibidang hukum;
- e. perlindungan oleh aparat penegak hukum;
- f. pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
- g. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- h. pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
- i. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri; dan
- j. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial).

(4) Perlindungan dan pelayanan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan atas:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma;
- e. hak mendapatkan kebebasan; dan
- f. hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap permasalahan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua, Wali dan/atau Keluarga;
- c. Masyarakat.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:

- a. melaksanakan segala upaya perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak;
- b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak, khususnya dari tindak kekerasan;
- c. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
- d. menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan untuk korban perempuan dan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan khususnya korban kekerasan;
- f. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan perempuan dan anak khususnya dari tindak kekerasan.

### Bagian Ketiga

#### Orang tua, Wali dan/atau Keluarga

##### Pasal 8

- (1) Orang tua, Wali dan/atau Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b secara hukum memiliki tanggung jawab penuh dalam perlindungan perempuan dan anak, khususnya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
- (2) Dalam hal orangtua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Pemerintah Daerah dan keluarga lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Masyarakat

##### Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak serta mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
  - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - d. berpartisipasi aktif menjadi pengurus Gugus Tugas dan/atau Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a huruf dilaksanakan dengan cara:
  - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
  - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - e. memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya dibidang:
  - a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial dan ketenagakerjaan;

- e. pemuda dan olah raga; dan
  - f. mental dan spiritual.
- (3) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencegahan juga dilaksanakan oleh:
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
  - b. masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
  - c. dunia usaha.

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan

##### Pasal 12

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, memperhatikan:

- a. prinsip pelayanan; dan
- b. bentuk pelayanan terhadap korban.

##### Pasal 13

Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaanya.

##### Pasal 14

Bentuk pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sebagai berikut:

- a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi:
  - 1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
  - 2. pelayanan pendampingan;
  - 3. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi:

1. pelayanan pengaduan;
2. pelayanan rujukan medis;
3. pelayanan shelter;
4. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan
5. pelayanan pendampingan dan Memberikan bantuan hukum; dan
6. pelayanan pemulanagan dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 15

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1 meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

#### Pasal 16

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

#### Pasal 17

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten;

- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan;
- c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
  - (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 4 untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
  - (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
    - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap menjelaskan kekerasan yang dialaminya; dan
    - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 18

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. sosial dan ketenagakerjaan;
  - c. kesehatan;
  - d. pendidikan;
  - e. keamanan dan ketertiban; dan
  - f. mental dan spiritual.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan masyarakat.

1. pelayanan pengaduan;
2. pelayanan rujukan medis;
3. pelayanan shelter;
4. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan
5. pelayanan pendampingan dan Memberikan bantuan hukum; dan
6. pelayanan pemulanagan dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 15

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1 meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

#### Pasal 16

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

#### Pasal 17

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten;

- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan;
  - c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 4 untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
  - (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
    - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap menjelaskan kekerasan yang dialaminya; dan
    - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 18

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. sosial dan ketenagakerjaan;
  - c. kesehatan;
  - d. pendidikan;
  - e. keamanan dan ketertiban; dan
  - f. mental dan spiritual.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan masyarakat.

## Pasal 19

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian bimbingan dan konseling;
  - b. pemulihan kejiwaan korban;
  - c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
  - d. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan secara:
  - a. Pemberian bimbingan dan konseling;
  - b. Pemulihan kejiwaan korban;
  - c. Pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat;
  - d. Pemberian pembinaan dan pendidikan keterampilan.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang:
  - a. sosial;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. kesehatan; dan
  - d. mental dan spiritual.

## BAB VII

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 22

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu melalui:

- a. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan anak (Satgas PPA) Kabupaten;

- b. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- c. Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan (Gugus PPA); dan
- d. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Desa/Kelurahan (Satgas PPA).

#### Bagian Kedua

#### Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan anak (Satgas PPA)

#### Pasal 23

- a. Satgas PPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk menangani permasalahan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- b. Satgas PPA Kabupaten mempunyai tugas membantu penanganan permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan kepada organisasi layanan perempuan dan anak.
- c. Satgas PPA Kabupaten mempunyai fungsi:
  - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai perlindungan perempuan dan anak;
  - b. pengkoordinasian perlindungan perempuan dan anak;
  - c. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
  - d. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
  - e. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga layanan perempuan dan anak di daerah bila diperlukan; dan
  - f. memberikan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

- (1) Struktur Organisasi Satgas PPA Kabupaten sebagai berikut:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Ketua Harian;
  - e. Sekretaris;
  - f. Wakil Sekretaris;
  - g. Bendahara;
  - h. Divisi Pelayanan Pengaduan;
  - i. Divisi Pelayanan Kesehatan;
  - j. Divisi Kerjasama;
  - k. Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum; dan
  - l. Divisi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Anggota Satgas PPA Kabupaten terdiri dari antara lain unsur Pemerintah Daerah, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, unsur Tentara Nasional Indonesia, psikolog, psikiater, tenaga kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (3) Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Satgas PPA Kabupaten dibantu oleh P2TP2A.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Satgas PPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

#### Pasal 24

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan Unit Layanan Teknis Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dibentuk untuk menangani permasalahan dan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.

- (2) P2TP2A mempunyai tugas:
  - a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
  - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dan penyediaan pendamping terhadap korban;
  - d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban, serta kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial, atau lembaga lain untuk pemulihan kesehatan korban;
  - e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
  - f. menjaga kerahasiaan korban; dan
  - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
- (3) Struktur Organisasi P2TP2A sebagai berikut:
  - a. Pelindung;
  - b. Pembina;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Bendahara.
  - g. Bidang Pengaduan, Data dan Informasi;
  - h. Bidang Penanggulangan dan Perlindungan;
  - i. Tenaga Relawan; dan
  - j. Tenaga Konsultasi.
- (4) Anggota P2TP2A terdiri dari antara lain unsur pemerintah daerah, akademisi, ahli hukum, psikolog, psikiater, tokoh agama dan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Struktur Organisasi P2TP2A sebagai berikut:
  - a. Pelindung;
  - b. Pembina;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Bendahara;
  - g. Bidang Pengaduan, Data dan Informasi;
  - h. Bidang Penanggulangan dan Perlindungan;
  - i. Tenaga Relawan; dan
  - j. Tenaga Konsultasi.
- (7) Anggota P2TP2A terdiri dari antara lain unsur pemerintah daerah, akademisi, ahli hukum, psikolog, psikiater, tokoh agama dan unsur masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan (Gugus PPA)

#### Pasal 25

- (1) Gugus PPA Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan pelaksana teknis yang dibentuk untuk menangani permasalahan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan dan pelayanan secara terpadu di tingkat kecamatan.
- (2) Gugus PPA Tingkat Kecamatan mempunyai tugas membantu menangani permasalahan perempuan dan anak di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.
- (3) Gugus PPA Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di wilayah kecamatan.
  - b. melaksanakan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- c. melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian terhadap hal-hal yang dapat membahayakan dirinya;
  - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
  - e. melaksanakan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (4) Struktur Organisasi Gugus PPA Tingkat Kecamatan sebagai berikut:
    - a. Pembina;
    - b. Ketua;
    - c. Wakil Ketua; dan
    - d. Anggota.
  - (5) Gugus PPA tingkat kecamatan berada di bawah koordinasi Camat.
  - (6) Anggota Gugus PPA tingkat kecamatan terdiri dari antara lain unsur aparat kecamatan, UPT/instansi tingkat kecamatan, unsur Kepolisian Sektor, unsur Komando Rayon Militer, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan unsur Pemuda.
  - (7) Gugus PPA Tingkat Kecamatan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
  - (8) Gugus PPA Tingkat Kecamatan berkoordinasi kepada Satgas PPA Kabupaten.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Gugus PPA Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Desa/Kelurahan (Satgas PPA)

#### Pasal 26

- (1) Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak secara terpadu di tingkat Desa/Kelurahan.

- (2) Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani permasalahan perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahan.
- (3) Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tindak kekerasan di wilayahnya;
  - b. melaksanakan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tindak kekerasan;
  - c. melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
  - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tindak kekerasan; dan
  - e. melaksanakan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (4) Struktur Organisasi Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua; dan
  - d. Anggota.
- (5) Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan berada di bawah koordinasi Kepala Desa/Lurah.
- (6) Pengurus Satgas PPA tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari antara lain unsur aparat desa/kelurahan, unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa)/Kelurahan, unsur Bintara Pembina Masyarakat (Babinmas), tokoh masyarakat/tokoh agama dan unsure pemuda.
- (7) Satgas PPA tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah.

- (8) Satgas PPA tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi kepada Gugus PPA Tingkat Kecamatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB VIII

### SISTEM LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat melaporkan permasalahan yang dialami secara langsung/tatap muka kepada Pemerintah Daerah melalui:
  - a. Satgas PPA Kabupaten;
  - b. P2TP2A;
  - c. Gugus PPA Tingkat Kecamatan; dan/atau
  - d. Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Selain melaporkan permasalahan yang dialami secara langsung/tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan permasalahan dapat melalui aplikasi SIGADIS.
- (3) Setelah menerima laporan permasalahan perempuan dan anak baik dari korban atau pelapor, kelembagaan yang menangani permasalahan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis permasalahan yang dilaporkan.

#### Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan melakukan penjangkauan ke tempat/lokasi terjadinya permasalahan.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. memastikan alamat rumah korban;

- b. tindakan medis yang perlu diberikan; dan
- c. dampak dari permasalahan yang dihadapi.

#### Pasal 33

- (1) Hasil penjangkauan dan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditindaklanjuti dengan diskusi permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Dalam hal diskusi kasus tidak dapat menemukan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada P2TP2A untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 34

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Satgas PPA Kabupaten, P2TP2A, Gugus PPA Tingkat Kecamatan dan Satgas PPA Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi; dan
  - c. laporan tertulis.

- (4) Pembinaan dan pemantauan Satgas PPA Kabupaten, P2TP2A, Gugus PPA Tingkat Kecamatan dan Satgas PPA Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pemantauan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Satgas PPA Kabupaten.
- (8) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KERJASAMA

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah, Satgas PPA Kabupaten, P2TP2A, Gugus PPA Tingkat Kecamatan dan Satgas PPA Tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama dengan pihak/instansi/lembaga lain dalam bentuk perjanjian kerjasama/kesepakatan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN  
PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal       Maret 2023


Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

  
MUHAMMAD YUSUP

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	KOSTANTINUS	
Ass I	A. Sabir	
Kadis P3A	Anwar	
Ag. H	Amimula	

Diundangkan di Labungkari  
Pada tanggal       Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2023 NOMOR